

Amuntai, 14 Januari 2020

Nomor : 002/K.KS-06/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Akbar Firdaus

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-

08 12 5655 0301

Amuntai

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 30 huruf (a) angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "*tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*", maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau agar KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Pelaksanaan pembentukan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Informasi rekrutmen diumumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial;

- c. Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- d. Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS yang telah diatur;
- e. Anggota PPK/PPS/KPPS yang telah ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar didalam tim sukses partai atau pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye.
- f. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- g. Tidak Berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Demikian Himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
- 2. Arsip